



P U T U S A N

Nomor : 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CECIL DAVID CAMIL , beralamat di Taman Rempoa Indah Blok P 26 RT. 007/RW.

02, Rempoa, Tangerang, Banten, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya **BUDI SIPAHUTAR, SH**, Advokat, berkantor di Law Office Edison & Associates, beralamat di Jl. Sawah Lunto No. 21 A, Manggarai, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Me I a w a n :-

PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE, beralamat di Prudential Tower 21 Jln. Jenderal Sudirman Kav. 73, Jakarta 12910, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar saksi Penggugat dan kedua belah pihak yang berpekara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Oktober 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2009 dengan Register Perkara Nomor : 1499/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai penerbitan Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis 29500841 dari PT Prudential Life Assurance sebagai Penanggung selanjutnya disebut Tergugat terikat

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan diri Tertanggung yaitu Cecil David Camil sebagai Pemegang Polis selanjutnya disebut Penggugat. Sesuai Ringkasan Polis maka Polis diterbitkan dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Polis : 29500841.
Pemegang Polis : Cecil David Camil
Asuransi Dasar :
Tanggal berlakunya Polis : 18 April 2008.
Tanggal Acuan Pembayaran Premi : 18 April 2008.
Mata Uang Polis : Rupiah.
Premi Berkala & Top Up Premi Berkala (PRUsaver) * : Rp 15,000,000.00
Premi Berkala : Rp 15,000,000.00
Top Up Premi Berkala (PRUsaver)* : --
Frekwensi Pembayaran : Tahunan
Top Up Premi Tunggal : Sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sepanjang didalam rentang yang telah disepakati.

Tertanggung Utama : Dhanti Nashita Miya David Camil.

Tanggal lahir : 09/02/2004.

Jenis Asuransi	Uang Pertanggungan	Tanggal Mulai Pertanggungan	Tanggal Akhir Pertanggungan	Tanggal Akhir Pengenaan Biaya Asuransi & Administrasi	Ketentuan & manfaat di	Atas diri tertanggung
Asuransi Dasar PRulink Assurance Account	300.000.000.00	18 April 2008	09 Feb 2103	18 Jan 2103	UB	Utama
ASURANSI TAMBAHAN PRUhospital Surgical	1.000.000.00	18 April 2008	09 Feb 2009	18 Jan 2069	HS	Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selanjutnya sejumlah ketentuan yang mengikat kedua belah pihak antara Penanggung dan Tertanggung diatur dalam sejumlah aturan Ketentuan Umum Polls beserta aturan – aturan lainnya yang ditengkapi Ketentuan Khusus Asuransi Dasar dan Tambahan.
- 3 Bahwa perdefinisi asuransi adalah suatu perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung dimana Penanggung akan menanggung kerugian Tertanggung dimana sebaliknya Tertanggung wajib membayar sejumlah premi. Dengan dibayarkannya premi oleh Penggugat Berta diterbitkannya polls oleh Tergugat maka diantara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pads perjanjian pertanggungan asuransi dimana Penggugat adalah sebagai Pihak Tertanggung dan Tergugat adalah sebagai Pihak Penanggung. Pertanggungan berdasarkan polls ini mulai berlaku sejak Tanggal Mulai Pertanggungan yang tertera pads Ringkasan Polls yaitu sejak .18 April 2008; dan berakhir pads tanggal 9 Februari 2103 untuk Asuransi Dasar dan tanggal 9 Februari 2069 untuk Asuransi Tambahan
- 4 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Tertanggung utama atas nama Dhanti Nashita A'Iya David Camil mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan PRUhospital & surgical sehubungan dengan yang bersangkutan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dari tanggal 8 Desember 2008 hingga 12 Desember 2008 dengan total biaya Rp 10.201.947,- (Sepuluh juts dua ratus satu ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- 5 Sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut ternyata Tergugat menolak klaim tersebut sesuai surat tertanggal 27 Mei 2009 melalui alasan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRUhospital & surgical** mengenai Koordinasi Manfaat yaitu ; jika tertanggung juga mempunyai asuransi kesehatan dari perusahaan lainnya yang memberikan pertanggungan sejenis bagi Penyakit, Cidera atau Keddakmampuan yang juga dipertanggungan dibawah Polls ini, maka setelah dikurangi jumlah total dad semua manIbat asuransi yang Wah dibayarkan oleh perusahaan lainnya untuk Penyakit, Cidera atau Ketidakmampuan tersebut. Kam akan membayarkan btaya yang tersisa sampai maksimum jumlah yang dipertanggungan dalam Polis ini.
Tergugat mengacu kepada Surat Pernyataan PT Global Asistensi Manajemen Indonesia (Global Assistance & Healthcare) tertanggal 13 April 2009 bahwa tagihan atas perawatan tersebut sebesar Rp 10.201.947,- telah dibayarkan oleh PT Global Asistensi Manajemen Indonesia (Global Assistance & Healthcare), dengan demikian maka Tergugat menolak untuk membayar klaim asuransi tersebut.

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sehubungan dengan penolakan klaim tersebut maka Penggugat melalui suratnya tertanggal 10 Juni 2009 kepada Tergugat menjelaskan bahwa PT Global Asistensi bukanlah perusahaan asuransi, tetapi adalah perusahaan yang menangani dan menyelesaikan semua masalah yang berhubungan dengan kesehatan karyawan perusahaan tempat Penggugat bekerja dengan pihak luar/ rumah sakit. Penggugat juga menambahkan bahwa sebelum masuk menjadi nasabah asuransi dari perusahaan Tergugat maka penggugat sudah beberapa kali ditawarkan oleh agen pemasaran untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi Tergugat namun dWak dengan alasan bahwa perusahaan Penggugat bebeda menanggung 100 % biaya pengobatan bagi karyawan dan kerluarga tanpa batas. Namun oleh pihak pemasaran Tergugat dijelaskan bahwa telah ada perubahan dimana untuk mengajukan klaim dapat dilakukan hanya dengan menggunakan copy dari bukti pengeluaran atas biaya yang telah dikeluarkan. Namun ternyata Tergugat tidak dapat menerima klaim tersebut berdasarkan alasan seperti diterangkan yaitu bahwa seluruh biaya perawatan yang tedadi atas diri tertanggung telah dibayar oleh PT Global Asistensi.
7. Oleh penolakan klaim tersebut maka telah diadakan pertemuan antara Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dari Law Office Edison & Associates dengan Tergugat khususnya membicarakan alasan penolakan klaim. Pada dasarnya alasan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat melalui Legal Departemennya tetap menolak klaim dengan alasan serupa. Melalui Surat No 55/LO-E&A/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 dari Law Office Edison & Associates yang intinya menjelaskan :
- a. bahwa karena PT Global Asistensi bukan perusahaan asuransi oleh sebab itu manfaat pembayaran yang dilakukan oleh PT Global Asistensi tidaklah sama manfaatnya dengan benefit asuransi. pembayaran tersebut adalah merupakan jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan ditempat mans penggugat bekerja apabila karyawan ataupun keluarganya mengalami kecelakaan, sakit dan lain- lain. Seterusnya karena PT Global Asuransi bukanlah perusahaan asuransi maka alasan penolakan Tergugat menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat tidak berlaku dan harus ditolak.
 - b. Faktanya PT Global Asistensi membayar 100% tanpa limit terhadap jaminan kesehatan karyawannya (*melalui penjelasan Ini sebagai kriteria yang tidak mungkin melekat / menjadi jaminan dalam perjanjian asuransi karena sejak awal nilai maximum pertanggungan telah ditentukan sejak awal didalam pedanjianj*). Sebagai konsekwensi dalam keadaan bagaimanapun Tergugat tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah turut membayar suatu klaim sepanjang Penggugat masih menjadi karyawan pada perusahaannya.

Melalui penjelasan demikian maka logikanya adalah tidak mungkin seseorang / termasuk Penggugat menjadi Nasabah Tergugat apabila sejak awal diketahui bahwa tergugat akan menolak atau tidak akan membayar klaim yang diajukan olehnya, karena jelas polis Asuransi dengan demikian tidak akan ada manfaatnya. Faktanya diantara Penggugat dan tergugat telah terikat oleh perjanjian asuransi, yang harus dipertimbangkan sebagai kondisi khusus karena PT. Global Asistensi bukan perusahaan asuransi sehingga tergugat tidak dapat memperhitungkan koordinasi Manfaat terhadap pembayaran yang dilakukan oleh PT. Global Asistensi dan apabila sepanjang periode perjanjian penanggungan berlaku terjadi klaim yang sah sudah sepatutnya tergugat tidak menolak dan klaim tersebut wajib dibayar.;

- 7 Tergugat menjawab melalui surat No 1838/PLA/RC/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009 clan meminta agar Penggugat mengajukan kwitansi clan tanda terima ash sebagai syarat pengajuan klaim yang dimaksudkan Penggugat. Menurut Tergugat perihal kwitansi clan/atau tanda terima ash ini merupakan salah satu syarat klaim sebagaimana dijelaskan dalam pain 9.1 (angka 9.11) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUhospital & Surgical Bagi Penggugat jawaban ini berarti bahwa Tergugat mengakui hak Penggugat mengajukan Maim dimaksud. Sehingga sudah seharusnya Tergugat tidak menunda pembayaran terhadap klaim yang diajukan. Sehubungan dengan surat tersebut kemudian Penggugat menghubungi Agen Permasaran Tergugat bernama Rony Parmanto Sitanggang. Penjelasan dari yang bersangkutan bahwa syarat pengajuan klaim telah lengkap dan cukup seperti biasanya dilakukan oleh yang bersangkutan. Melalui penjelasan tersebut maka Penggugat kembali menemui Tergugat untuk memastikan klaim dimaksud.
9. Perlu dijelaskan bahwa pads periode kejadian berlangsung Penggugat jugs telah mengajukan klaim kedua pads tanggal 7 Agustus 2009 atas perawatan yang dilakukan terhadap Tertanggung Utama atas nama Dhanti Nashita A'Tya David Camil mengajukan Maim atas Manfaat Asuransi Tambahan PRUhospital & surgical sehubungan dengan yang bersangkutan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dari tanggal 27 Juli 2009 hingga 1 Agustus 2009 dengan total biaya Rp 16.332.157,- (Enarn betas juts tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Jadi dengan demikian maka

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan 2 klaim yang seyogianya harus dibayar oleh Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap menolak klaim; namun sekarang dengan alasan yang lain, bahwa pengajuan Maim harus dibarengi dengan kwitansi dan/atau tanda terima asli. Bahwa melalui alasan yang berbeda-beda demikian, maka Tergugat jelas bermaksud dan berakibat penolakan klaim yang diajukan oleh Peggugat. Penolakan klaim tersebut seharusnya tidak perlu terjadi sepanjang pengajuan klaim adalah berdasarkan suatu fakta dan sesuai dengan kejadian yang harus ditanggung oleh Penanggung :

- a Bahwa penolakan tersebut bertentangan dengan penjelasan dan keterangan Agen Pemasaran Tergugat yang menyatakan dengan pengajuan berkas klaim yang dilakukan sudah cukup dan lengkap seperti biasanya diajukan olehnya selama ini. Disamping itu haruslah dipertimbangkan bahwa Peggugat kemudian bersedia menjadi nasabah Tergugat adalah karena Peggugat percaya janji agen pemasaran dari perusahaan asuransi besar tersebut. Sehingga sudah sewajarnya Tergugat bertanggung jawab terhadap tindakan/ janji yang dibuat oleh karyawannya.
- b PT Global Asistensi jelas bukan perusahaan asuransi (Peggugat tidak membayar premi atas jaminan yang dapat dinikmatinya, dan jaminan tanggungan 100 % tanpa batas limit) sehingga pembayaran yang dilakukannya ticalak sama dengan benefit asuransi.
- c Poin 9.1.1 perihal syarat-syarat klaim.....semua kuitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan; dan tidak akan dikembalikan kecuali berkaitan dengan Koordinasi Manfaat sesuai yang tercantum dalam ketentuan pasal 5. dstnya." Didalam suratnya No 1838/PLA/RC /VIII/2009 Tergugat meminta agar kepadanya disampaikan semua kuitansi dan/atau tanda terima asli (**bukan legalisir**). Adapun disini ketentuan ini dikaitkan dengan Koordinasi Manfaat seperti disinggung dalam poin 5 Gugatan, dimana Tergugat dapat menghitung koordinasi manfaat sekiranya Peggugat juga menggunakan jasa asuransi lainnya. (Perhitungan dimaksud terhadap klaim lebih besar atau lebih kecil dari besarnya maximum jaminan yang sudah diatur dalam pedangjian pertanggungan). Oleh karena Tergugat ticalak pernah clapat memperhitungkan Koordinasi Manfaat kepada PT Global Asistensi karena perusahaan tersebut bukan asuransi, sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat mengaitkan atau menerapkan isi pasal dimaksud dalam kejadian ini. Maksudnya isi peraturan ini tidak memenuhi unsure/ perumusan yang dimaksudkan dalam peraturan sehingga tidak clapat diterapkan dalam kasus ini dan akibatnya harus ditolak. Seluruh pembayaran yang dilakukan oleh PT Global Asistensi tidak dapat diperhitungkan oleh Tergugat sebagai pembayaran benefit asuransi dan akibatnya seluruh pembayaran yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT Global Asistensi harus tidak diperhitungkan atau dinilai nihil. Dengan demikian Tergugat wajib membayar total klaim yang diajukan kepadanya.

Bahwa karena isi peraturan poin 5 dan 9.1.1 perihal Koordinasi Manfaat dan Syarat Pengajuan Klaim yang dimaksudkan oleh Tergugat tidak dapat diterapkan dalam kasus ini maka sudah sepatutnya kejadian tersebut dilihat dan dipertimbangkan berdasarkan keadilan. Titik beratnya seperti juga diakui bahwa Tergugat memiliki kewajiban membayar klaim sesuai alasan yang sudah diterangkan diatas, namun Tergugat menolak pencairan klaim berdasarkan alasan teknis - administratif. Sebaliknya Pengugat sudah mengajukan kuitansi yang dilegalisir sehingga seyogianya dapat menjadi acuan Tergugat untuk menyetujui klaim dari Pengugat.

10. Seperti keterangan sebelumnya Penggugat telah menolak menjadi nasabah Tergugat sebagai pihak yang menawarkan asuransi kepada Penggugat; dengan alasan sebagai karyawan di perusahaannya bekerja maka Penggugat beserta keluarga dijamin 100 % jaminan kesehatan dan lain -lainnya; sehingga tidak bermaksud untuk menjadi nasabah asuransi karena benefit yang ditawarkan tidak dapat dimanfaatkan. Akan tetapi bagian pemasaran/ agen perusahaan Tergugat menjamin bahwa berdasarkan copy saja Penggugat akan dapat mengajukan klaim yang dimaksudkan. Namun sesuai kronologis kejadian seperti diterangkan maka jelas Tergugat bermaksud tidak membayar klaim dimaksud dengan cara menghindar dibalik peraturan yang ada dibuat oleh perusahaan.

Bahwa Penolakan klaim ini telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, Penggugat juga merasa sangat dirugikan baik secara moral dan material; karena hanya untuk mengurus klaim tersebut Tergugat telah membuang waktu dan tenaga disamping perasaan tertipu / dipermainkan karena alasan penolakan klaim tersebut bagi Penggugat telah menjadi hanya alasan yang dicari-cari.

11. Oleh sebab semua alasan yang dijadikan oleh Penggugat untuk menolak Maim, membuat Penggugat merasa kecewa dan disepelkan serta tidak lagi mempercayai Tergugat. Melalui gugatan ini Penggugat memohon agar hubungan perikatan pertanggung jawaban ini dinyatakan putus demi hukum; disebabkan oleh tipu muslihat Tergugat atau setidaknya dinyatakan sebagai kelalaian yang disengaja Tergugat dengan tujuan menghindar dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim yang menjadi kewajibannya.

12. Sehubungan dengan putusnya hubungan perikatan diantara Penggugat dan Tergugat seperti dinyatakan dalam poin 1 Gugatan ini maka sesuai Ps 1243 KUHP, agar Tergugat dihukum untuk membayar segala kerugian yang seharusnya menjadi hak

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat termasuk bungs dan kerugian biaya/ ongkos yang terpaksa dikeluarkan untuk melakukan pengurusan dan melakukan gugatan karena masalah ini. Disamping itu agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah ganti rugi immaterial, karena kekecewaan tidak lagi menclapat jaminan seperti diperkirakan semula.

Bahwa setelah menguraikan jawaban Tergugat ini maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini dengan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- 1. Bahwa diantara Peggugat dan Tergugat terikat pada satu perjanjian asuransi yang berlaku sejak Tanggal Mulai Pertanggungan yang tertera pada Ringkasan Polis yaitu sejak 18 April 2008 sesuai penerbitan Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis 29500841 dari PT Prudential Life Assurance .
- 2. Bahwa karena polis tersebut adalah sah dan masih berlaku maka sudah seharusnya Tergugat bertanggung jawab terhadap pengajuan klaim tersebut, dan setiap kali klaim akan diperhitungkan dengan klaim yang terdahulu dan diajukan oleh Peggugat sampai putusan pengadilan ini menjadi tetap. Oleh sebab itu sampai saat gugatan diajukan Tergugat dihukum untuk membayar 2 (dua) kali pengajuan klaim pertama sebesar sebesar Rp 10.201.947,- (Sepuluh juta dua ratus satu ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan klaim kedua sebesar Rp 16.332.157,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- 3. Menghukum dan menetapkan hubungan perjanjian penanggungan diantara Peggugat dan Tergugat putus demi hukum; akibat tipu muslihat atau seidaknya oleh sebab kelalaian yang disengaja yang dimaksudkan untuk menghindar dari kewajiban membayar klaim. Oleh sebab putusannya perjanjian tersebut maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:
 - a. mengembalikan seluruh uang pertanggungan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus. juta rupiah)
 - b. Biaya yang dipergunakan oleh Tergugat untuk mengurus gugatan ini sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - c. Bungs yang diperhitungkan sebagai akibat pembayaran uang pertanggungan terhitung sejak 18 April 2008 setiap bulan sebesar 2 % = Rp 2.000.000,- sampai saat ini = 17 bulan; dan kelak akan ditambahkan setiap bulan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sebagai kelipatannya.
 - d. Hilangnya jaminan yang seyogianya didapat melalui penerbitan polis ini bagi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan sebagai disebutkan dalam Polis sebesar Rp 300.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Menghukum Tergugat agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun segala upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
- 5. Menghukum Tergugat untuk menanggung ongkos perkara.

Apabila Majelis berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas keputusan Majelis yang mulia, kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk tergugat, hadir kuasanya **LAMO HT SORMIN, SH**, advokat, pada kantor Advokat Teddy & Titi, beralamat di Jln. Cimandiri No. A, Jakarta 1033, berdasarkan surat kuasa khusus No. 091/pPLA/Legal/XI/2009 bertanggal 10 Nopember 2009.;

Menimbang, Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar melalui proses mediasi, sebagaimana ditentukan dalam **PERMA** Nomor : 1 tahun 2008, dengan Mediator hakim **MUSTARI, SH, MH**, namun tidak berhasil.;

Menimbang, setelah gugatannya dibacakan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.;

Menimbang, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban bertanggal 14 Desember 2009, sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2 Bahwa adalah benar antara Tergugat selaku Penanggung, dengan Penggugat selaku Pemegang Polis telah mempunyai hubungan hukum dengan diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa No. 29500841 tertanggal 18 April 2008, dengan jenis Asuransi Dasar *PRUlink assurance account* dan dengan jenis Asuransi Tambahan *PRUhosspital & surgical* dengan Tertanggung Utama adalah Dhanti Nashita A'Iiya David Camil, selanjutnya disebut "Polis Asuransi".

3 Bahwa berdasarkan data — data yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, hubungan antara Penggugat dengan Tertanggung Utama yang bernama Dhanti Nashita A'Iiya David Camil adalah hubungan antara orang tua (selaku ayah kandung) dengan anak kandungnya.

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa adalah benar Polis Asuransi merupakan dasar dan rujukan bagi perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat termasuk dan tidak terbatas untuk proses pengajuan klaim, pembayaran klaim dan hal - hal lain yang berkaitan dengan ketentuan dalam proses mendapatkan manfaat - manfaat asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Polis Asuransi.
- 5 Bahwa benar Penggugat telah 2 (dua) kali mengajukan klaim Manfaat Asuransi *PIRLIhospital & surgical*, sehubungan dengan perawatan atas diri Tertanggung Utama di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, yang diterima oleh tergugat masing-masing pada tanggal 14 Januari 2009 dan 7 Agustus 2009 dengan jumlah klaim sebagai berikut :

No	FORMULIR PENGAJUAN KLAIM	JUMLAH KLAIM
1	Tanggal 16 Desember 2008	Rp. 10.201.947,-
2	Tanggal 4 Agustus 2009	Rp. 16.332.157,-

("Klaim Manfaat Asuransi")

6. Bahwa adalah tidak dan harus ditolak dalil – dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menolak pengajuan Klaim Manfaat Asuransi sebab salah satu syarat utama untuk dapat diprosesnya pengajuan Klaim Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Polis Asuransi adalah Penggugat **WAJIB MENYERAHKAN SEMUA KUITANSI DAN TANDA TERIMA ASLI** atas biaya perawatan kepada Tergugat, satu dan lain ditegaskan dalam Polis Asuransi Butir 9.1 khususnya 9.1.1 dari Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan *PRUbwptal & surgical* yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Anda wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sesegera mungkin kepada kami pada waktu terjadi ketidakmampuan yang menimbulkan biaya yang dapat diklaim, dimana dalam pemberitahuan tersebut diberikan keterangan lengkap mengenai ketidakmampuan tersebut, termasuk **SEMUA KUITANSI DAN TANDA TERIMA ASLI** atas biaya perawatan ; dan tidak akan dikembalikan kecuali berkaitan dengan koordinasi manfaat”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan saat ini Tergugat belum pernah menerima **semua kuitansi dan tanda terima asli** atas biaya - biaya perawatan Tertanggung Utama dari Penggugat, hal mana disebabkan karena Penggugat telah menyerahkan semua kuitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan Tertanggung Utama kepada PT Global Asistensi Manajemen Indonesia atau **GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE**, dan menurut keterangan Penggugat **GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE** telah melakukan PELUNASAN atas seluruh biaya perawatan Tertanggung Utama.
8. Bahwa oleh karena itu, sepanjang Penggugat tidak dapat menyerahkan semua kuitansi dan tanda terima asli (BUKAN KUITANSI YANG DILEGALISIR) atas biaya perawatan Tertanggung Utama maka Tergugat tidak dapat memproses Klaim Manfaat Asuransi *PRUhospital & surgical*. Dengan demikian, tidak dapat diprosesnya Klaim Manfaat Asuransi *PRUhospital & surgical* yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kesalahan dari Tergugat, melainkan sebagai akibat dari Penggugat yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Polis Asuransi.
9. Bahwa atas permintaan Penggugat untuk menyatakan Polis Asuransi putus demi hukum harus ditolak karena Polis Asuransi ini tidak melanggar syarat obyektif dari Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan apabila Penggugat hendak menutup Polis Asuransinya, Penggugat dapat mengajukan Penebusan Polis kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 15.6 Ketentuan Umum Polis.
10. Bahwa Tergugat juga menolak dalil dari Penggugat yang mana menyatakan bahwa Agent / Tenaga Pemasaran Tergugat telah menyatakan pengajuan berkas klaim sudah cukup dilakukan tanpa tanda terima atau kwitansi asli. Hal mana berdasarkan pernyataan dan pengakuan dari agent / Tenaga Pemasaran yang menolak telah memberikan informasi seperti tersebut.
11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dengan alasan – alasan sebagai berikut:
 - a. tidak diprosesnya Klaim Manfaat Asuransi *PRUhospital & surgical* disebabkan Penggugat belum memenuhi syarat formal tentang pengajuan Klaim, yaitu dengan tidak diserahkannya kuitansi dan tanda terima asli dari biaya perawatan Tertanggung Utama kepada Tergugat selaku Penanggung-,

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b dalam Petitum Penggugat pernah menuntut ganti rugi baik materiil maupun immaterial sedangkan dalam Posita Penggugat minta agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil dan immaterial, sehingga hal ini bertentangan dan melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 70 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan Petitum yang menuntut ganti rugi akibat kehilangan keuntungan yang akan diperoleh ternyata tidak didukung dengan Posita maka gugatan ini tidak jelas dan kabur;

C. tuntutan ganti rugi tidak diperinci secara jelas dan tegas serta tidak didukung dengan bukti – bukti yang akurat dan otentik sehingga bertentangan dan melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu-.

- No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya berbunyi:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut "

- No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1980, yang intinya berbunyi -.

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna "

- 12 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan - alasan dan bukti - bukti hukum yang akurat dan valid, maka haruslah ditolak tuntutan pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) karena tidak sesuai pula dengan syarat - syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA R.I.) No. 3 Tahun 2000.
- 13 Bahwa gugatan agar putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi juga haruslah ditolak karena bertentangan dan melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2000 yang antara lain menyatakan:



- a gugatan didasarkan atas bukti surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang – undang tidak mempunyai kekuatan bukti ,
- b gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta - fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, atas jawaban Tergugat tersebut, penggugat mengajukan Replik bertanggal 4 Januari 2010, selanjutnya tergugat mengajukan duplik bertanggal 18 Januari 2010, masing-masing terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, guna menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini , berupa :

1. Fotocopi ringkasan Polis Prudential Nomor : 2950084 atas nama pemegang Polis Cecil David Camil , tanggal 18 April 2008, sesuai asli, diberi tanda P1.;
2. Fotocopi kuitansi No. P12.0647 tanggal 16 Desember 2008 dari RS Pondok Indah, atas pembayaran uang sebesar Rp. 10.201.947,- untuk Dhanti Nasita Ahya Camil dari Global Assistance & Healthcare berikut lampirannya fotocopi dilegalisir, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopi kuitansi No. P08.0173 tanggal 4 Agustus 2009 dari RS Pondok Indah, atas pembayaran uang sebesar Rp.16.271.057 untuk Dhanti Navita Ahya camil dari Global Assistance & Healthcare berikut lampirannya, fotocopi dilegalisir , diberi tanda P-3.;
4. Fotocopi surat dari Prudential Ref : 0947/PLA/RC/V/2009 Nomor Polis : 29500841 bertanggal 27 Mei 2009, kepada Ibu Cecil david Camil , tidak ada aslinya , diberi tanda P-4.;

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi surat penggugat kepada Yulinda basir, Manager Customer Care PT. Prudential Life Insurance, tanggal 10 Juni 2009, tidak ada aslinya, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopi surat No. 55/LO-E&A/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 perihal penolakan klaim No. Polis : 29500841, dari kuasa penggugat kepada tergugat cq Yulinda Rasti, Manager Customer Care PT. Prudential Life Insurance, tidak ada aslinya, diberi tanda P-6.;

Menimbang, Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **RONI PARMANTO SITANGGANG** :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Prudential Life Insurance, pernah memprospek penggugat supaya ikut dalam asuransi di Prudential Life Insurance, dengan menjelaskan manfaatnya sebagaimana dalam proposal.;
- Bahwa saksi mengajukan persyaratan pada waktu prospek, tidak ada asuransi lain.;
- Bahwa bukti P1 benar, bukti P2 pernah lihat, bukti P3 tidak pernah lihat karena langsung ke Global Assistance.;
- Bahwa penggugat mengajukan klaim ke prudential tahun 2009 atas nama anaknya dan penggugat sebagai penanggung polisnya, saksi membantu memproses klaim tersebut sesuai persyaratan prudential.;
- Bahwa soal koordinasi manfaat tergugat berasumsi ada asuransi lain, jadi penggugat tidak mendapat ganti.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun surat-suratnya lengkap, namun tergugat masih meminta kuitansi asli dari RS Pondok Indah, dan saksi tidak pernah menyampaikan kuitansi fotocopi bisa, karena didalam Polis harus sesuai asli, dan yang saksi jelaskan kepada penggugat adalah program hospital.;
- Bahwa saksi pernah tanya pada penggugat, apakah sudah dicover asuransi lain, dijawab belum, dan sudah saksi jelaskan kepada penggugat kuitansi fotocopi tidak bisa, penggugat setuju.;
- Bahwa keterangan dari RS Pondok Indah , kuitansi yang asli ada invoicennya , tapi saksi tidak tahu yang dikirimkan ke PT Global Assitance & Healthcare dan kuitansi untuk pasien mereka yang menentukan.;
- Bahwa PT. Global Assistance & Healthcare bukan perusahaan asuransi.;
- Bahwa kuitansi tersebut setahu saksi asli, karena RS pondok Indah menyatakan 3 (tiga) kuitansi tersebut asli.;

Menimbang, guna menguatkan dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini , berupa :

- 1 Fotocopi Surat Perjanjian Asuransi jiwa (SPAJ) Nomor : SPAJ 32003768 tanggal 10 April 2008, diberi tanda T-1.;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopi ringkasan Polis Nomor : 29500841 atas nama Pemegang polis Cecil David Camil, tidak ada aslinya diberi tanda T-2.;
- 3 fotocopi ketentuan umum polis, sesuai asli diberi tanda T-3.;
- 4 Fotocopi surat tergugat kepada kuasa hukum penggugat No. 1838/PLA/RC/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 hal : tanggapan atas surat No. 55/LO-E&A/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, tidak ada aslinya, diberi tanda T-4.;
- 5 Fotocopi surat tergugat kepada kuasa hukum penggugat, nomor : 1961/PLA/RC/IX/2009 tanggal 11 September 2009, hal : tanggapan atas surat No. 60/LO-E&A/VIII/2009, tertanggal 1 September 2009, tidak ada aslinya, diberi tanda T-4 b.;

Menimbang, tergugat tidak mengajukan saksi.;

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah dimuat dalam putusan ini.;

Menimbang, paara pihak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana tersebut dimuka.;

Menimbang, dalil penggugat yang diakui /dibenarkan oleh tergugat adalah tergugat selaku penanggung dengan penggugat selaku pemegang polis telah mempunyai hubungan hukum yang diterbitkannya polis asuransi jiwa No. 29500841 tertanggal 18 April 2008, dengan jenis asuransi dasar Prulink asuransi account dan dengan jenis asuransi tambahan PRUhosital & Surgical dengan tertanggung utama adalah Dhanti Nashita A'liya David Camil, anak kandung penggugat, selanjutnya disebut Polis asuransi ; polis asuransi tersebut merupakan dasar dan rujukan penggugat untuk mengklaim untuk mendapatkan manfaat asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi ; penggugat telah mengajukan klaim manfaat asuransi PRUhospital & Surgical 2 (dua) kali, sehubungan dengan perawatan atas diri tertanggung utama di RS Pondok Indah Jakarta yang diterima tergugat masing-masing pada tanggal 14 Januari 2009 dan tanggal 7 Agustus 2009, masing-masing dengan formulir pengajuan klaim tanggal 16 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan jumlah klaim Rp. 10.201.947,- dan formulir pengajuan klaim tanggal 4 Agustus 2009 dengan jumlah klaim Rp. 16.332.157,-;

Menimbang, terhadap dalil penggugat yang mengatakan tergugat telah menolak pengajuan klaim manfaat asuransi, disangkal tergugat, karena salah satu syarat utama untuk dapat prosesnya pengajuan klaim manfaat asuransi yang diatur dalam polis asuransi butir 9.1 khususnya 9.1.1 dari ketentuan khusus asuransi tambahan PRUhospital & Surgical adalah penggugat wajib menyerahkan semua kuitansi dan tanda terima asli, bukan kuitansi yang dilegalisir, sehingga penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam polis asuransi.;

Menimbang, karena ada dalil penggugat yang diangkal tergugat, maka penggugat berkewajiban membuktikan dalil tersebut.;

Menimbang, yang harus dibuktikan penggugat adalah ia telah memenuhi semua persyaratan untuk mengajukan klaim manfaat asuransi terhadap tergugat, namun ditolak tergugat.;

Menimbang, berdasarkan bukti P1/T2, P2,P3, T1 dan dalil-dalil penggugat yang dibenarkan /diakui tergugat tersebut diatas serta keterangan saksi Roni Parmanto Sitanggang dipersidangan terbukti penggugat sebagai pemegang polis asuransi No. 29500841 tanggal 18-04-2008 dengan jenis asuransi dasar PRUlink assurance account dan jenis asuransi tambahan PRUhospital & Surgical, dari perusahaan tergugat, dengan bertanggung utama anaknya bernama Dhanti Nashita A'liya David Camil, telah mengajukan klaim ke tergugat 2 (dua) kali karena perawatan di RS Pondok Indah masing-masing tanggal 16 Desember 2008 dan tanggal 4 Agustus 2009 dengan jumlah klaim masing-masing Rp. 10.201.947,- dan Rp. 16.332.457,- dengan persyaratan lengkap dan telah diterima tergugat.;

Menimbang, tergugat menolak membayar klaim penggugat tersebut dengan alasan kuitansi yang diajukan penggugat bukan asli tapi fotocopi dilegalisir, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir 9.1 khususnya 9.1.1 dan ketentuan khusus asuransi tambahan PRUhospital & Surgical.;

Menimbang, karena penggugat telah memenuhi semua persyaratan untuk pengajuan klaim manfaat asuransi kepada tergugat, namun dengan alasan kuitansinya tidak asli, hanya fotocopi yang dilegalisir, tergugat menolak klaim penggugat.;

Menimbang, Majelis Hakim setelah meneliti kuitansi-kuitansi tersebut (bukti P2 dan P3), yang berupa fotocopi dilengkapi lampiran invoice dan telah dilegalisir oleh RS Pondok Indah, pihak yang berwenang mengeluarkan kuitansi tersebut, karena aslinya telah diserahkan kepada PT. Global Assistance & Helathcare, yang merupakan perusahaan

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



yang menangani dan menyelesaikan semua masalah yang berhubungan dengan kesehatan karyawan perusahaan tempat penggugat bekerja dengan pihak luar/rumah sakit, dan bukan merupakan perusahaan asuransi, karenanya tidak ada koordinasi manfaat, maka Majelis Hakim berpendapat fotocopi kuitansi yang dilegalisir oleh yang berwenang (bukti P2, dan P3) nilainya sama dengan kuitansi aslinya, sehingga ketentuan dalam polis asuransi butir 9.1 khususnya butir 9.1.1 terpenuhi, dengan demikian penggugat akan mendapatkan keadilan karenasebagai tertanggung terpenuhi, karena kalau tidak demikian, penggugat dalamsebagai tertanggung selama ia masih bekerja, tidak akan dapat memperoleh manfaat asuransi dari tergugat.;

Menimbang, dengan demikian petitum ke 2 penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, terhadap petitum ke 1 penggugat, karena sudah diakui tergugat dan ditambah bukti P1/T2, T, T1 serta keterangan saksi Roni Parmanto Sitanggang dipersidangan, maka petitum ke 1 tersebut dikabulkan.;

Menimbang, terhadap petitum ke 3 penggugat, karena berdasarkan keterangan saksi Roni Parmanto Sitanggang dipersidangan petugas asuransi yang memprospek penggugat saat itu, tidak pernah mengatakan kuitansi fotocopi bisa untuk persyaratan klaim, dan tidak ada bukti penggugat lainnya tentang hal ini, maka tidak terjadi tipu muslihat/setidaknya karena kelalaian yang disengaja dari tergugat untuk menghindar dari kewajibannya membayar klaim, sehingga tidak ada alasan menurut hukum untuk menetapkan hubungan perjanjian penanggungan antara penggugat dengan tergugat putus demi hukum, karenanya petitum ke 3 tersebut harus ditolak.;

Menimbang, terhadap petitum ke 4 penggugat, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR dan tidak ada urgensinya, maka harus ditolak.;

Menimbang, dengan demikian gugatan penggugat dikaabulkan sebagian.;

Menimbang, karenanya tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Mengingat HIR dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan antara penggugat dan tergugat terikat pada suatu perjanjian asuransi yang berlaku sejak tanggal mulai pertanggungan yang tertera pada ringkasan polis yaitu sejak tanggal 18 April 2008 sesuai penerbitan polis asuransi jiwa dengan nomor polis 29500841 dari PT. Prudential Life Insurance.;
- 3 Menetapkan polis tersebut adalah sah dan masih berlaku maka sudah seharusnya tergugat bertanggung jawab terhadap perjanjian klaim tersebut, oleh karena itu menghukum tergugat untuk membayar 2 (dua) kali pengajuan klaim penggugat masing-masing sebesar Rp. 10.201.947,- (sepuluh juta dua ratus satu ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Rp. 16.332.157,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).;
- 4 Menolak gugatan penggugat selebihnya.;
- 5 Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **10 Mei 2010** oleh kami : **NUGROHO SETIADJI, SH**, Hakim Ketua, **T A H S I N, SH** dan **H. A K S I R, SH, MH**, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **SELASA**, tanggal : **11 Mei 2010** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T A H S I N, SH

NUGROHO SETIADJI, SH,

H. A K S I R, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 1499/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Biaya-biaya</u> :		
Meterai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Pencatatan	: Rp.	30.000,-
<u>Panggilan</u>	: Rp.	<u>300.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)